



**PENETAPAN**

Nomor 473/Pdt.P/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jl.aya Kembangan Asri B/7 RT. 005 RW 008 Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Yanto,S.H..M.H.,Advokat pada Kantor Fajar Trilaksana & Rekan , berkedudukan hukum di Jalan Sumatra Termkinal 03, Randuagung , Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 07 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 473/Pdt.P/2023/PA.Gs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri : **Budi Soetadji dan Lilik Sudjianah** (keduanya telah meninggal dunia
2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : **Muhammad Yusuf bin Abdullah**

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2023/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tgl Lahir : Kekeran, 15 Januari 1997  
Agama : Islam  
NIK : 5201141007950004  
Pekerjaan : karyawan swasta  
Tempat kediaman : Dusun Kekeran RT. 000 RW 000  
Desa Batulayar, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat  
yang akan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Kebomas.

3. Bahwa maksud Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Nomor : B-720/Kua.13.19.02/Pw.01/12/2023 tertanggal 5 Desember 2023, oleh karena Wali Nikah Pemohon, yang bernama : **Sonny Tri Atmodjo bin Budi Soetadji** /kakak kandung Pemohon, (umur 61 tahun/lahir 4 September 1962), agama islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, tempat tinggal: Wisma Tengger 1/57 L No. 9. Desa/Kel. Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya, **Enggan menjadi Wali Nikah** Pemohon;

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, dan saling mencintai antara satu dengan yang lain;

5. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun kakak kandung Pemohon sebagai wali Pemohon tetap menolak dengan alasan umur tidak seimbang dan tidak senang dengan calon suami Pemohon;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk kakak kandung/wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi tetap pada pendiriannya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2023/PA.Gs



7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan kakak kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai adik perempuan. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- a. Pemohon adalah janda yang butuh dan siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa, cinta pada Pemohon dan telah siap untuk menjadi suami Pemohon
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

7. Bahwa menurut pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Indonesia diterangkan "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan" dan ayat (2) "Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah". Oleh karena itulah Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik agar menetapkan bahwa Wali Nikah pemohon adalah wali adlal dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2023/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memanggil Pemohon dan wali/kakak kandung Pemohon kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama **Sonny Tri Atmodjo bin Budi Soetadji** adalah adlal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas berhak menikahkan Pemohon (**Pemohon**) dengan calon suami Pemohon bernama **Muhammad Yusuf bin Abdullah** sebagai Wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon suami bernama Muhammad Yusuf bin Abdullah telah memberi keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa calon suami Pemohon kenal dengan Pemohon, karena Pemohon calon istrinya ;
- Bahwa calon suami Pemohon dengan Pemohon sudah saling mengenal sejak 5 tahun yang lalu, dan selama itu pula calon suami Pemohon dengan Pemohon saling mencintai, kemudian atas kemauan mereka berdua bermaksud meneruskan hubungan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa status calon suami Pemohon adalah jejaka, sedang status Pemohon adalah janda cerai mati, dan diantara mereka berdua tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah sering melamar kepada wali Pemohon , agar hubungan mereka diteruskan ke jenjang perkawinan, namun

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2023/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali Pemohon menolak dengan alasan karena selisih usia antara Pemohon dengannya ;

- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai pekerjaan sebagai Karyawan swasta ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Nuri Hidayawati, Nomor 3525146202670003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Muhammad Yusuf, Nomor 5201141007950004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Penolakan Permohonan Kehendak Nikah, Nomor: 720/Kua.13.19.02/Pw.01/12/2023, tanggal 5 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474/1489/437.102.09/2023, tanggal 07 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 48/27/V/94, tanggal 26 Mei 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3525-KM-10082021-0007, tanggal 10 Agustus 2021, atas nama Nur Djayadi, yang dikeluarkan oleh Pejabat

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2023/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Pengantar Nikah, atas Nama Nuri Hidayawati, Nomor 474.2/87/437.102.09/2023, tanggal 04 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan, atas Nama Muhammad Yusuf, Nomor 151/PEL-DS/BL/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 18 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

## B.SAKSI.

Saksi 1, **Buchori Muslim bin Jasim**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan modin, bertempat tinggal di Jl. Dr Wahidin SHD Gg. 36 No. 10 Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Yusuf, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Saksi tahu wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena beda usiaa Pemohon dengan calon suaminya ;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya sebanyak 2 namun tetap ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah janda cerai mati, dan status calon suami Pemohon adalah jejak;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2023/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dan berpenghasilan cukup ;

Saksi 2, **Nizamul bin Abdullah**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kekeran RT. 06 RW. 00 Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak calon suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Saksi tahu wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena umur tidak seimbang dan tidak senang dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya sebanyak 2 kali, namun tetap ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah janda cerai mati, dan status calon suami Pemohon adalah jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dan berpenghasilan cukup ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2023/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki bernama ..., namun wali nikah Pemohon enggan menjadi wali nikah karena umur tidak seimbang dan tidak senang dengan calon suami Pemohon;;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Buchori Muslim bin Jasim dan Nizamul bin Abdullah;**

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.9, telah bermeterai cukup sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami bernama Muhammad Yusuf, tetapi wali nikah Pemohon yaitu kakak kandung Pemohon Pemohon bernama Sonny Tri Atmodjo bin Budi Soetadji enggan menjadi wali nikah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2023/PA.Gs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah karena antara Pemohon dengan calon suaminya beda usia jauh ;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya, namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai mati dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena calon suami Pemohon berbeda usia dengan Pemohon, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penolakan wali Pemohon tidak terbukti mempunyai alasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 30 Tahun 2005 jo. Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali nikah Pemohon adalah adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2023/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِنْ سَتَجَرُوا فَالْأَطْلَاقُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dan akad nikah akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Jo. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 13 ayat 3 huruf (b) yang berhak menjadi wali nikah bagi Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai wali Nikah Pemohon dalam pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dengan calon suaminya yang bernama (Muhammad Yusuf bin Abdullah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon (Pemohon) adalah adlal;
3. Menunjuk Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Pemohon) dengan calon suaminya bernama Muhammad Yusuf bin Abdullah;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2023/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H  
Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	670.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>840.000,00</b>

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2023/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 473/Pdt.P/2023/PA.Gs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)